



FEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon : 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 426/44-11/D/SDIK-2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP, SMA, DAN SMK NEGERI / SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca :
1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 690/C3/KP/2013 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru 2013 (ESSP), tanggal 23 April 2013, lampiran keputusan SK Nomor 690/C3/KP/2013 Untuk SMPN 10 Merang dan SMPN 10 Tungkul Ulu. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 10 Tungkul Ulu (USB 1315004) Nomor 1693/C3.3.2/D/S/2013, yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal delapan enam bulan Juli tahun dua ribu tiga belas.
 2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 691/C3/KP/2013 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2013 (ESSP), Tanggal 23 April 2013. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor 1441.61/C3.3/KEU/2013 tanggal 4 Juli 2013 untuk pembangunan SD-SMP Satu Atap SMPN 5 Tungkul Ulu di lokasi SDN No. 89/V Rantau Rasau Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi, dan Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2013 Nomor kesong.
 3. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 426/14/D/SDIK/2013 tentang Penetapan Status Negeri dan Pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMP Satu Atap 3 Tungkul Ulu Kecamatan Batang Asam dan SMP Satu Atap 4 Tungkul Ulu Kecamatan Tungkul Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013.
 4. DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 900/14/KEU/2013 tanggal 6 Februari 2013, Anggaran Pembangunan SMA Persiapan Negeri Kuala Betara, SMK Persiapan Negeri Betara, dan SMK Persiapan Negeri Peragaban.
 5. Perjanjian Pemberian Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat tahun 2012, antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Nomor 813.2/C3/KP/2012.

- Menimbang :
- bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
 - bahwa dalam Permendiknas Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah telah diputuskan rencana Operasional Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan memprioritaskan Program , Wajib Belajar, peningkatan APK-APM, penuntasan mutu akses, akreditasi sekolah formal dan non formal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.
 5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertera pada lampir 1 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 5 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Terbaca disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Ditassisten Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Kepala PPKD Kab. Tanjung Barat
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
7. Kepala TK, SD dan SMP Swasta yang bersangkutan
8. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
9. Peringgal